

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Optikal; 2 Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 197); 3 Peraturan Bupati Dairi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 15); 4 Peraturan Bupati Dairi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi.
2	Persyaratan	1 Fotocopy STRA dengan menunjukkan STRA asli; 2 Fotocopy KTP; 3 Fotocopy NPWP/SIUP/TDP perusahaan atau pemohon; 4 Fotocopy sertifikat tanah atau bukti lain kepemilikan tanah yang sah yang dilegalisir atau ditunjukkan aslinya; 5 Pernyataan kesediaan refraksionis optisien atau optometris untuk menjadi penanggungjawab pada optikal yang akan didirikan; 6 Fotocopy STR refraksionis optisien atau optometris, yang dilegalisir atau ditunjukkan aslinya; 7 Surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga yang diketahui oleh kepala Desa/Lurah dan Camat; 8 Fotocopy SIP atau surat Keterangan SIP yang dilegalisir atau ditunjukkan aslinya; 9 Daftar sarana dan prasarana yang akan digunakan; 10 Fotocopy perjanjian kerjasama dengan laboratorium dispensing bagi optikal yang tidak memiliki laboratorium, yang dilegalisir atau ditunjukkan aslinya; 11 Rekomendasi dari asosiasi optikal setempat; 12 Fotokopi bukti lunas PBB tahun terakhir; 13 Validasi KSWP; 14 Berkas dilampirkan dalam rangkap 2 (dua) dan dimasukkan dalam map.
3	Sistem, mekanisme dan prosedur	<pre>                     graph TD                         PM[PEMOHON] --&gt; MP{Memeriksa Permohonan}                         MP -- Tidak --&gt; MLP([Melengkapi Persyaratan])                         MP -- Ya --&gt; L[Lengkap]                         L -- Ya --&gt; MRB[Membuat Resi Penerimaan Berkas]                         MRB -- Ya --&gt; PPL[Pembahasan dan Pemeriksaan Lapangan]                         PPL -- Tidak --&gt; SP[Surat Penolakan]                         PPL -- Ya --&gt; DI{Diizinkan}                         DI -- Ya --&gt; CSI[Cetak Surat Izin]                         DI -- Tidak --&gt; SP                         CSI --&gt; SI[SURAT IZIN]                     </pre> <p>a Pengajuan berkas di Locket Penerima berkas dalam rangkap 2 (dua)                      b Pemeriksaan berkas                      c Pemeriksaan lokasi lapangan                      d Proses Izin                      e Penyerahan Sertifikat Izin</p>

<b>No.</b>	<b>Kompenen</b>	<b>Uraian</b>
4	Jangka waktu penyelesaian	10 hari kerja sejak berkas lengkap diterima oleh DPMPTSPK
5	Biaya tarif	Rp. 0,-
6	Produk pelayanan	Surat Izin Toko Optikal
7	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	Komputer, Printer, Kertas
8	Kompetensi pelaksana	Penatausahaan dibidang perizinan
9	Pengawasan internal	Kepala DPMPTSPK Kabupaten Dairi
10	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat), Kotak Saran dan Unit Pengaduan
11	Jumlah pelaksana	7 (tujuh) orang
12	Jaminan pelayanan	Standar Pelayanan (SP)
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Resi Penerimaan berkas
14	Evaluasi kinerja pelaksana	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)
15	Masa berlaku izin	5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 3 bulan sebelum masa berlaku izin habis.